

2. Adapun mengenai nilai dari matan semua hadits yang telah diteliti adalah shahih semuanya, dan semuanya dapat dibuat sebagai hujjah.
3. Dari semua hadits-hadits yang dapat dibuat hujjah tersebut dapatlah diistimbatkan hukumnya sebagai berikut :
 - a. Shalat witir dikerjakan dengan bilangan raka'at yang ganjil yakni minimal satu rakaat dan maksimal sebelas rakaat.
 - b. Bahwa shalat witir itu hukumnya sunnah muakad (dikuatkan).
 - c. Shalat witir bisa dikerjakan dalam waktu setelah shalat Isya' hingga menjelang fajar, tetapi yang afdlal (lebih utama) yaitu setelah tidur, artinya ditengah malam.
 - d. Shalat witir tidak boleh dikerjakan dua kali dalam satu malam.

B. Saran-saran

1. Kiranya perlu adanya suatu pengkajian dan penilaian lebih lanjut terhadap kitab-kitab hadits, terutama hadits-hadits yang terkumpul dalam Sunan An Nasaiy.
2. Hendaknya selalu dihidupkan semangat, gairah dan usaha menyintai serta mendalami hadits, yang selanjutnya mengamalkannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw.
3. Diharapkan adanya usaha memasyarakatkan Qiyamul Lail terutama shalat witir, yakni suatu amalan yang secara aktif dikerjakan oleh Rasulullah saw dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt. sebagai khaliqnya.

